



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN NURUL IMAN
PONDOK PESANTREN Dr.M. NATSIR

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN ASIMILASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III ALAHAN PANJANG

Nomor : W3.PAS.06- 87.PK.01.06.03-2020

Nomor : 05.YYS-SOS-2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal 10 bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Satu**, bertempat di Pondok Pesantren Dr.M.Natsir Alahan Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DARWAN,S.H,M.H**

Jabatan : Kepala Lapas Klas III Alahan Panjang

Alamat : Jln. Gajah Mada No.28 Alahan Panjang Kecamatan

Lembah Gumanti Kab.Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Lembaga Pemasyarakatan III Alahan Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ustad. DARMAN**

Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Dr.M. Natsir Alahan Panjang

Alamat : Jln.Padang-Muaralabuh Batu Bagiriak Kecamatan

Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan

Nurul Iman Pondok Pesantren Dr.M.Natsir

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang sosial
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Tercapainya asimilasi warga binaan berupa kegiatan sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan III Alahan Panjang
 - b. Tercapainya tingkat sosial yang tinggi antara sesama warga binaan yang berada di dalam Lapas Klas III Alahan Panjang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah pelaksanaan program pendidikan keagamaan berupa pelaksanaan mengajar mengaji, mengajar huruf arab, serta pelaksanaan kebersihan Musahalla Lapas.

Pasal 3
PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal:

- a Menyediakan dan mengatur warga binaan sebagai peserta kegiatan sosial
- b Menyediakan sarana dan prasarana

PI HAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal:

- a Menyediakan tutor serta modul yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan
- b Bersama-sama mengontrol terlaksananya kegiatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai salah satu pihak memutuskan hubungan kerjasama
2. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini
3. Nota kesepahaman ini dievaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali.
4. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- 2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Alahan
Paniang



PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Iman
Pondok Pesantren Dr.M. Natsir

